

NOTARIS
RUNI SRI WULANDARI, SH
JAKARTA

PENDIRIAN YAYASAN

ABDI WACANA

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Februari tahun dua ribu--
empat belas (03-02-2014).-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, RUNI SRI WULANDARI, Sarjana Hukum,----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang----
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir----
akta ini :-----

1. **Tuan PETER CHANDRA DUJAJADI**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh---
tujuh (07-08-1957), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,--
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Slipi Tower
I/19-D, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan---
Palmerah, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor-----
3173070708570001, yang berlaku sampai dengan tanggal----
tujuh Agustus tahun dua ribu delapan belas (07-08-2018).-

2. **Nyonya DEVI PANJAITAN**, lahir di Semarang, pada tanggal---
enam belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh----
sembilan (16-10-1949), Warga Negara Indonesia, Mengurus--
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan--
Kalisari Raya II Nomor 11, Rukun Tetangga 002, Rukun----
Warga 002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo,-----



No. : 007/AW/III/2017

Hal : Surat Keterangan Luas Tanah

Lamp. : 1 (satu)

Kepada Yth,

Dinas Pendidikan Cibinong

Di Bogor

Salam sejahtera,

Dengan ini Yayasan Abdi Wacana memberitahukan luas tanah dan bangunan Sekolah Abdi Wacana Gunungsindur, Perumahan Griya Indah Serpong Blok A.2/3 RW.014 Gunungsindur, Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

- Luas Tanah $20\text{m}^2 \times 12\text{m}^2 = 240\text{ m}^2$
- Luas Bangunan $11\text{m}^2 \times 11\text{m}^2 = 121\text{ m}^2$

Demikianlah pemberitahuan kami, semoga hal ini dapat melengkapi persyaratan diperlukan.

Gunungsindur, 6 Maret 2017
Pengurus Yayasan Abdi Wacana

Pdt. MA Christian
ABDI WACANA Ketua Umum

SURAT KEPUTUSAN


002/AW/II/2016

- Mengingat : a. Maksud dan tujuan pendirian Yayasan Abdi Wacana yang dinyatakan dalam Akta Notaris Runi Sri Wulandari, SH. No. 01 Tanggal 03 Februari 2014, khususnya Pasal 2 dan 3.
- b. Kegiatan Yayasan Abdi Wacana yang mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Abdi Wacana di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
- Menimbang : a. Kebutuhan Perkembangan Pendidikan Anak melalui PAUD Abdi Wacana kejenjang yang lebih tinggi, yaitu Taman Kanak-Kanak.
- b. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan UPT Pendidikan PAUD, TK, Diknas dan Dikmen XI, Kecamatan Gunungsindur, No. 421.1/157-UPT XI tertanggal 13 Januari 2016.
- b. Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunungsindur, No. 451/13 – Kesra, tertanggal 13 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Abdi Wacana Gunungsindur.
2. Mengelola sekolah tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Yayasan Abdi Wacana.
3. Pengelolaan Sekolah Taman Kanak-Kanak Abdi Wacana Gunungsindur, bertanggungjawab pada Pengurus Yayasan Abdi Wacana.
4. Sekolah Taman Kanak-Kanak Abdi Wacana Gunungsindur, supaya mentaati semua peraturan undang-undang yang terkait dengan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ditetapkan : di Gunungsindur
- Pada tanggal : 21 Februari 2016

Yayasan Abdi Wacana


Dewi Luhut Panjaitan

YAYASAN Umum Pengurus

Rdt. MA Christian
ABDI WACANA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/00002/BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ABDI WACANA
KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ABDI WACANA yang berlokasi di Perumahan Griya Indah Serpong Blok A.2/3 RT.001 RW.014, Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ABDI WACANA Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 Tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2551.AH.01.04.Tahun 2014, tentang Pengesahan Akte Pendirian No. 01, tanggal 03 Februari 2014 Yayasan Abdi Wacana, tanggal 16 Mei 2014;
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Gunungsindur Nomor : 451/13-Kesra, Tanggal 13 Januari 2016;
 3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunungsindur Nomor 421.1/157-UPT XI, Tanggal 13 Januari 2016;
 4. Rekomendasi dari Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Nomor 03/III/2016, Tanggal 29 Januari 2016;
 5. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari PAUD SEKOLAH SAHABAT DHIKA Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
 6. Izin Lingkungan RT.001 RW.014 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, Tanggal 12 Januari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : YAYASAN ABDI WACANA
- Alamat : Jl. Pemuda No.103 RT.001 RW.002, Kel. Pulo Gadung
Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Propinsi
DKI Jakarta.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK ABDI WACANA
- Alamat : Perumahan Griya Indah Serpong Blok A.2/3 RT.001
RW.014, Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur
Kabupaten Bogor.
- Mulai Tahun Ajaran: 2015-2016**
- KEDUA :** Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- IMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cibinong, 18 Maret 2016

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunungsindur;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XI Kecamatan Gunungsindur;
8. Yth. Kepala Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur.

Pengantian
di perlukan
Akut
GK Asli
1 KB



DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jl. Simbang Tiga Kalibata No. 1, Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp/Fax : (021) 798 0559

Akta : PENDIRIAN YAYASAN

ABDI WACANA

Nomor : 01.-

Tanggal : 03 Pebruari 2014

NOTARIS
RUNI SRI WULANDARI, SH
JAKARTA

PENDIRIAN YAYASAN

ABDI WACANA

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Februari tahun dua ribu--
empat belas (03-02-2014).-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, RUNI SRI WULANDARI, Sarjana Hukum,----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang----
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir----
akta ini :-----

1. **Tuan PETER CHANDRA DJAJADI**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh--
tujuh (07-08-1957), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,--
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Slipi Tower
I/19-D, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan---
Palmerah, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor-----
3173070708570001, yang berlaku sampai dengan tanggal----
tujuh Agustus tahun dua ribu delapan belas (07-08-2018).-

2. **Nyonya DEVI PANJAITAN**, lahir di Semarang, pada tanggal--
enam belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh-----
sembilan (16-10-1949), Warga Negara Indonesia, Mengurus--
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan--
Kalisari Raya II Nomor 11, Rukun Tetangga 002, Rukun-----
Warga 002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo,-----

